



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Batubara yang selama ini belum dikelola baik oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak swasta;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pertambangan Batubara;

c. bahwa untuk medukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar mendirikan Perusahaan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Perusahaan Pertambangan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN BATUBARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara.
7. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di lingkungan Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara.
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan, dimensi dan mutu bahan galian batubara.
10. Eksplorasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu serta untuk memanfaatkan unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan galian batubara
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian batubara dari wilayah eksplorasi, eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ke tempat / ke lokasi lain.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian batubara.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini memiliki status Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENETAPAN KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Martapura dan dapat mendirikan cabang-cabang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Ekslorasi.
 - b. Eksplorasi.
 - c. Pengolahan dan pemurnian.
 - d. Pengangkutan.
 - e. Penjualan.
- (2) Disamping usaha seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan juga bergerak dalam Lapangan Usaha Jasa Pertambangan Batubara meliputi :
 - a. Pemetaan Geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksplorasi Batubara dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan.
 - b. Pemboran baik dalam rangka eksplorasi Batubara maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan Teknik Sipil;
 - c. Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan usaha Pertambangan Batubara.
 - d. Jasa penambangan, pengangkutan, K3 dan lingkungan pertambangan

- (3) Dalam mengembangkan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
MODAL
Pasal 8**

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk aset.
 - Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai.
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang berbentuk dana dan aset diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan cabang Martapura atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VI
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 10**

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri sebanyak 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2) pasal ini.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Bupati selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dari yang memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Syarat Umum.
 - b. Syarat Khusus.
- (3) Syarat Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - e. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa terutama terhadap Pemerintah Daerah.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan.
 - b. Berwibawa dan jujur.
 - c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Antara sesama anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan telah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk peripari yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pegawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk ini oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.

- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusan secara tertulis kepada Bupati.
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat (4) pasal ini Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- d. Jika sidang tersebut pada huruf b ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- e. Jika Keputusan Bupati pada huruf c ayat (4) pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima, Instansi atasan mengambil Keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4) pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, dan atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelengaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta Badan Pengawas, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Maneger, Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahaan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala kebijakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VII **PENGAWASAN** **Pasal 17**

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 18

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- (5) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlanggar itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Bupati .

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurng-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Bupati menjabat ketua merangkap anggota Badan Pengawas secara Ex-Office atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Bupati yang menjabat ketua merangkap anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (5) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

- (6) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak diangkat calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (7) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (2) Pemberhentian termasuk pada huruf c dapat dilakukan dengan surat Keputusan Bupati.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Bupati.

- c. Selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikannya secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas. Dalam penyampaian surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika Keputusan Bupati pada ayat (5) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya. Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (5) pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 21

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah, perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati
- e. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang ditentukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kekayaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan dearah.
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah.
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati secara Ex-Office menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai ketua Badan Pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada anggota Direksi, Pimpinan unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Direksi dan Pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi.
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Semua surat bukti dan surat-surat lain termasuk dalam bagian tata buku dari Administrasi Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat yang ditunjuk Bupati, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan Penelitian Akuntan pada umumnya surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 29

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA,
KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 31

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

BAB XII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG
PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaran Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 34

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk Anggaran Daerah 60 %.
- b. Untuk Cadangan Umum 20 %.
- c. Untuk Jasa Produksi 10 %.
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10 %.

BAB XIV
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN
PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan Likuidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 September 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 September 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 34**